



MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR HK.02.02/MENKES/60/2016

TENTANG

KUASA PENGGUNA ANGGARAN

DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KESEHATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa sesuai dengan pasal 4 Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Menteri/Pimpinan Lembaga Selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang Kementerian Negara/lembaga yang dipimpinnya, berwenang menunjuk Kuasa Pengguna Anggaran/Pengguna Barang;
- b. bahwa kewenangan menunjuk Kuasa Penggunaan Anggaran/Pengguna Barang telah dikuasakan untuk atas nama Menteri Kesehatan Kepada para eselon 1 (Satu) Kementerian Kesehatan sesuai dengan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.02.02/Menkes/511/2015 tentang Pemberian Kuasa atas Nama Menteri Kesehatan Selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang Untuk Menandatangani Surat Keputusan dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Negara Kementerian Kesehatan;
- c. bahwa jabatan eselon 1 (satu) Kementerian Kesehatan secara definitif belum ditetapkan berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 64 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu



MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA

-2-

Menetapkan Keputusan Menteri Kesehatan tentang Kuasa Pengguna Anggaran di lingkungan Kementerian Kesehatan;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
  3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
  4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
  5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 278, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5767);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2010 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (Lembaran Negara Republik Indonesia



MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA

-3-

- Tahun 2010 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5178);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5423);
  9. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
  10. Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2015 tentang Kementerian Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 59);
  11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2007 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 233/PMK.05/2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2007 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat;
  12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 162/PMK.05/2013 tentang Kedudukan dan Tanggung Jawab Bendahara Pada Satuan Kerja Pengelola Anggaran Pendapatan Belanja Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1350);
  13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1191);



MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA

-4-

14. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 64 tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1508) ;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN TENTANG KUASA PENGGUNA ANGGARAN DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KESEHATAN.

KESATU : Mengangkat Kepala Satuan Kerja di lingkungan Kementerian Kesehatan sebagai Kuasa Pengguna Anggaran untuk melaksanakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara berdasarkan DIPA Satuan Kerja masing-masing sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

KEDUA : Memberikan kewenangan kepada Kuasa Pengguna Anggaran Satuan Kerja di lingkungan Kementerian Kesehatan sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu untuk mengangkat Bendahara Pengeluaran, Bendahara Penerimaan, Pejabat Pembuat Komitmen dan Pejabat Penanda Tangan Surat Perintah Membayar di lingkungan Satuan Kerja masing-masing sesuai dengan tugas dan fungsinya.

KETIGA : Kuasa Pengguna Anggaran dilingkungan Kementerian Kesehatan yang ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam diktum Kesatu :

- a. menyampaikan spesimen tanda tangannya kepada Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan dan Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara setempat;
- b. menyampaikan laporan dan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara kepada Menteri Kesehatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;



MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA

-5-

- c. menyampaikan Surat Keputusan Penetapan Pejabat Perbendaharaan Negara lainnya dan Pengangkatan Bendahara Penerimaan dan/atau Bendahara Pengeluaran kepada Sekretaris Jenderal Kementerian Kesehatan.

KEEMPAT : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal ...

MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

NILA FARID MOELOEK

Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan di Jakarta
2. Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan di Jakarta
3. Inspektur Jenderal Kementerian Kesehatan di Jakarta
4. Direktur Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan di Jakarta
5. Para Kepala Biro/Kepala Pusat di lingkungan Kementerian Kesehatan



MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA

-6-

LAMPIRAN

KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR HK.02.02/MENKES/60/2016

TENTANG

KUASA PENGGUNA ANGGARAN DI  
LINGKUNGAN KEMENTERIAN  
KESEHATAN

KUASA PENGGUNA ANGGARAN (KPA)  
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KESEHATAN

I. SEKRETARIAT JENDERAL

NO	NAMA	JABATAN	JABATAN DALAM KEPUTUSAN INI
1	dr. Slamet, MHP	Kepala Biro Perencanaan Anggaran Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan	Kuasa Pengguna Anggaran Biro Perencanaan dan Anggaran
2	Wiwik Widarti, SKM, MM	Kepala Biro Keuangan dan Barang Milik Negara Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan	Kuasa Pengguna Anggaran Biro Keuangan dan Barang Milik Negara
3	Barlian, SH, M. Kes	Kepala Biro Hukum dan Organisasi Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan	Kuasa Pengguna Anggaran Biro Hukum dan Organisasi
4	dr. Embry Netty, M.Kes	Kepala Biro Umum Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan	Kuasa Pengguna Anggaran Biro Umum



MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA

-7-

NO	NAMA	JABATAN	JABATAN DALAM KEPUTUSAN INI
5	dr. Pattiselanno Roberth Johan, MARS	Kepala Pusat Data dan Informasi Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan	Kuasa Pengguna Anggaran Pusat Data dan Informasi
6	dr. Achmad Yurianto	Kepala Pusat Krisis Kesehatan Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan	Kuasa Pengguna Anggaran Pusat Krisis Kesehatan
7	drg. Murti Utami, MPH	Kepala Biro Kepegawaian Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan	Kuasa Pengguna Anggaran Biro Kepegawaian
8	Dra. Budi Dhewajani, MA	Kepala Biro Kerjasama Luar Negeri Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan	Kuasa Pengguna Anggaran Biro Kerjasama Luar Negeri
9	dr. Donald Pardede, MPPM	Kepala Pusat Pembiayaan dan Jaminan Kesehatan Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan	Kuasa Pengguna Anggaran Pusat Pembiayaan dan Jaminan Kesehatan
10	dr. Muchtaruddin Masyur, MS, Sp.Ok, PHD	Kepala Pusat Kesehatan Haji Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan	Kuasa Pengguna Anggaran Pusat Kesehatan Haji

II. INSPEKTORAT JENDERAL

NO	NAMA	JABATAN	JABATAN DALAM KEPUTUSAN INI
1	drg. S.R Mustikowati, M. Kes	Sekretaris Inspektorat Jenderal Kementerian Kesehatan	Kuasa Pengguna Anggaran Sekretariat Inspektorat Jenderal



MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA

-8-

III. DIREKTORAT JENDERAL PELAYANAN KESEHATAN

NO	NAMA	JABATAN	JABATAN DALAM KEPUTUSAN INI
1	dr. Agus Hadian Rahim, Sp.OT(K), M.Epid, MH.Kes	Sekretaris Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan Kementerian Kesehatan	Kuasa Pengguna Anggaran Sekretariat Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan
2	dr. Gita Maya Koemara Sakti Soepono, MHA	Direktur Pelayanan Kesehatan Primer Kementerian Kesehatan	Kuasa Pengguna Anggaran Direktorat Pelayanan Kesehatan Primer
3	dr. Tri Hesty Widyastoeti Marwotosoeko, Sp.M	Direktur Pelayanan Kesehatan Rujukan Kementerian Kesehatan	Kuasa Pengguna Anggaran Direktorat Pelayanan Kesehatan Rujukan
4	dra. Meinarwati, Apt., M.Kes	Direktur Pelayanan Kesehatan Tradisional Kementerian Kesehatan	Kuasa Pengguna Anggaran Direktorat Pelayanan Kesehatan Tradisional

IV. DIREKTUR JENDERAL KESEHATAN MASYARAKAT

NO	NAMA	JABATAN	JABATAN DALAM KEPUTUSAN INI
1	dr. Kuwat Sri Hudoyo, MS	Sekretaris Direktur Jenderal Kesehatan Masyarakat Kementerian Kesehatan	Kuasa Pengguna Anggaran Direktorat Jenderal Kesehatan Masyarakat
2	drg. Kartini Rustandi, M. Kes	Direktur Kesehatan Kerja dan Olah Raga Kementerian Kesehatan	Kuasa Pengguna Anggaran Direktorat Kesehatan Kerja dan Olah Raga
3	Ir. Doddy Izwardy, MA	Direktur Gizi Masyarakat Kementerian Kesehatan	Kuasa Pengguna Anggaran Direktorat Gizi Masyarakat





MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA

-9-

NO	NAMA	JABATAN	JABATAN DALAM KEPUTUSAN INI
4	dr. Imran Agus Nurali, Sp.KO	Direktur Kesehatan Lingkungan Kementerian Kesehatan	Kuasa Pengguna Anggaran Direktorat Kesehatan Lingkungan
5	dr. H.R. Dedi Kuswenda, M. Kes	Direktur Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat Kementerian Kesehatan	Kuasa Pengguna Anggaran Direktorat Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat

V. DIREKTORAT JENDERAL KEFARMASIAN DAN ALAT KESEHATAN

NO	NAMA	JABATAN	JABATAN DALAM KEPUTUSAN INI
1	Dra. Agusdini Banun Saptaningsih, Apt, MARS	Sekretaris Direktorat Jenderal Kefarmasian dan Alat Kesehatan Kementerian Kesehatan	Kuasa Pengguna Anggaran Sekretariat Direktorat Jenderal Kefarmasian dan Alat Kesehatan
2	Dra. Engko Sosialine Magdalene, Apt, M. Bio	Direktur Tata Kelola Obat Publik dan Perbekalan Kesehatan Kementerian Kesehatan	Kuasa Pengguna Anggaran Direktorat Tata Kelola Obat Publik dan Perbekalan Kesehatan
3	Drs. Bayu Teja Muliawan, M. Pharm, MM, Apt	Direktur Pelayanan Kefarmasian Kementerian Kesehatan	Kuasa Pengguna Anggaran Direktorat Pelayanan Kefarmasian



MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA

-10-

NO	NAMA	JABATAN	JABATAN DALAM KEPUTUSAN INI
4	Dra. R. Dettie Yuliaty, Apt, M.Si	Direktur Produksi dan Distribusi Kefarmasian Kementerian Kesehatan	Kuasa Pengguna Anggaran Direktorat Produksi dan Distribusi Kefarmasian
5	drg. Arianti Anaya, MKM	Direktur Penilaian Alat Kesehatan dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga Kementerian Kesehatan	Kuasa Pengguna Anggaran Direktorat Penilaian Alat Kesehatan dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga
6	Ir. Sodikin Sadek, M. Kes	Direktur Pengawasan Alat Kesehatan dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga Kementerian Kesehatan	Kuasa Pengguna Anggaran Direktorat Pengawasan Alat Kesehatan dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga

VI. DIREKTORAT JENDERAL PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT

NO	NAMA	JABATAN	JABATAN DALAM KEPUTUSAN INI
1	dr. Desak Made Wismarini, MKM	Sekretaris Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Kementerian Kesehatan	Kuasa Pengguna Anggaran Sekretariat Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit
2	dr. Elizabeth Jane Soepardi, MPH, Dsc	Direktur Surveilans dan Karantina Kesehatan Kementerian Kesehatan	Kuasa Pengguna Anggaran Direktorat Surveilans dan Karantina Kesehatan



MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA

-11-

NO	NAMA	JABATAN	JABATAN DALAM KEPUTUSAN INI
3	dr. Wiendra Waworuntu, M. Kes	Direktur Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular Langsung Kementerian Kesehatan	Kuasa Pengguna Anggaran Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular Langsung
4	drg. R. Vensya Sitohang M. Epid	Direktur Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tular Vektor dan Zoonotik Kementerian Kesehatan	Kuasa Pengguna Anggaran Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tular Vektor dan Zoonotik
5	dr. Lily Sriwahyuni Sulistiyowati, MM	Direktur Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular Kementerian Kesehatan	Kuasa Pengguna Anggaran Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular
6	Dr. dr. Fidiansjah,Sp.KJ., MPH	Direktur Pencegahan dan Pengendalian Masalah Kesehatan Jiwa dan NAPZA Kementerian Kesehatan	Kuasa Pengguna Anggaran Pencegahan dan Pengendalian Masalah Kesehatan Jiwa dan NAPZA



MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA

-12-

VII. BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KESEHATAN

NO	NAMA	JABATAN	JABATAN DALAM KEPUTUSAN INI
1	Ria Soekarno, SKM, MCN	Sekretaris Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan Kementerian Kesehatan	Kuasa Pengguna Anggaran Sekretariat Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan
2	Dra. Pretty Multihartina, Ph.D	Kepala Pusat Penelitian dan Pengembangan Biomedis dan Teknologi Dasar Kesehatan Kementerian Kesehatan	Kuasa Pengguna Anggaran Pusat Penelitian dan Pengembangan Biomedis dan Teknologi Dasar
3	drg Agus Suprpto, M. Kes	Kepala Pusat Penelitian dan Pengembangan Upaya Kesehatan Masyarakat Kementerian Kesehatan	Kuasa Pengguna Anggaran Pusat Penelitian dan Pengembangan Upaya Kesehatan Masyarakat
4	Dr. Dede Anwar Musadad, SKM, M. Kes	Kepala Pusat Penelitian dan Pengembangan Humaniora dan Manajemen Kesehatan Kementerian Kesehatan	Kuasa Pengguna Anggaran Pusat Penelitian dan Pengembangan Humaniora dan Manajemen

VIII. BADAN PENGEMBANGAN DAN PEMBERDAYAAN SDM KESEHATAN

NO	NAMA	JABATAN	JABATAN DALAM KEPUTUSAN INI
1	dr. Kirana Pritasari, MQIH	Sekretaris Badan Pengembangan dan Pemberdayaan SDM Kesehatan Kementerian	Kuasa Pengguna Anggaran Sekretariat Badan Pengembangan dan



MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA

-13-

NO	NAMA	JABATAN	JABATAN DALAM KEPUTUSAN INI
		Kesehatan	Pemberdayaan SDM Kesehatan
2	dr. Asjikin Iman Hidayat Dachlan, MHA	Kepala Pusat Perencanaan dan Pendayagunaan SDM Kesehatan Kementerian Kesehatan	Kuasa Pengguna Anggaran Pusat Perencanaan dan Pendayagunaan SDM Kesehatan
3	dr. Achmad Soebagio Tancarino, MARS	Kepala Pusat Pendidikan SDM Kesehatan Kementerian Kesehatan	Kuasa Pengguna Anggaran Pusat Pendidikan SDM Kesehatan
4	Suhardjono, SE, MM	Kepala Pusat Pelatihan SDM Kesehatan Kementerian Kesehatan	Kuasa Pengguna Anggaran Pusat Pelatihan SDM Kesehatan
5	Suhartati, SKP, M.Kes	Kepala Pusat Peningkatan Mutu SDM Kesehatan Kementerian Kesehatan	Kuasa Pengguna Anggaran Pusat Peningkatan Mutu SDM Kesehatan

MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

NILA FARID MOELOEK